

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat mendasar karena dapat berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia. Dalam pemenuhannya pangan harus memiliki kelayakan, keamanan, kebersihan, mutu, dan gizi yang terbaik. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Pengertian keamanan pangan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 peraturan tersebut, yaitu,

“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”

Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang memanfaatkan produksi pangan untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian yaitu dengan adanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM yang ada di Indonesia mencapai angka 64 juta.¹ Masyarakat yang memanfaatkan produksi pangan untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian yang melalui UMKM, disebut juga sebagai pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertiannya adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pada pembahasan ini lebih ditekankan pada pelaku usaha di bidang industri rumah tangga.

Industri rumah tangga ini atau yang sering disebut dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pengertian industri rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jumlah industri rumah tangga yang ada di Indonesia terlalu banyak, yaitu sebesar 64 juta UMKM yang tercatat di Badan Pusat Statistik

¹*Tira Santia*, Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya> , diakses pada 10 Oktober 2020.

(BPS), sehingga dapat mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di rumah atau di tempat para pelaku usaha melakukan proses produksi olahan pangan tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui Bupati/Walikota c.q Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan upaya pengawasan serta memberikan pedoman terhadap Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan mengeluarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.01.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Hasil dari olahan pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan ini kemudian dikemas dan dipasarkan dengan menggunakan sebuah label pangan . Pengertian mengenai label pangan tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, yaitu,

“Keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.”

Keterangan tersebut biasanya memuat nama dari produk tersebut, komposisi atau bahan yang digunakan untuk membuat produk itu, dan yang paling penting dari keterangan itu adalah adanya sebuah nomor yang merupakan nomor pendaftaran atas produk tersebut.

Nomor yang dimaksud adalah nomor pangan industri rumah tangga yang menjadi bagian atas adanya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pengertian sertifikat tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yaitu,

“Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP – IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP – IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.”

Tidak semua produk olahan pangan dapat dikenakan penggunaan izin edar PIRT atau sering juga disebut dengan Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), pada kategori produk olahan pangan yang memiliki daya tahan di atas 7 (tujuh) hari saja yang dapat dikenakan SPP-IRT ini.² Fungsi dan tujuan SPP-IRT adalah sebagai izin edar suatu produk pangan, apabila sebuah produk pangan telah memiliki izin edar maka terhadap produk tersebut sudah secara legal dapat dipasarkan.³ Dengan kata lain, SPP – IRT ini memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk pangan yang beredar. Hal ini juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 3 huruf f yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pemberian SPP-IRT ini akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun pelaku usaha yang dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau jasanya.

Pada kenyataannya masih banyak dijumpai produk olahan pangan yang tidak mencantumkan Nomor SPP-IRT. Misalnya saja yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada saat BPOM Surabaya melakukan pemeriksaan pangan di salah satu toko grosir, ditemukan 4.068 bungkus produk pangan yang tidak memiliki izin edar.⁴ Padahal dengan adanya Nomor SPP-IRT yang

² Astri Widyanari, Irma Aulia Pratiwi, Arsi Runi Prastiri, 2016, *Foodpreneur : Bikin Sekarang Bisnis Makananmu*, B first, Yogyakarta, hlm.40.

³ *UKM Indonesia*, Sertifikat ProduksiPangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/11#:~:text=Dengan%20kata%20lain%2C%20SPP%2DIRT,dijual%20langsung%20ke%20masarakat%20luas.> , diakses pada 12 Oktober 2020

⁴ *Denza Perdana*, BPOM Temukan Ribuan Produk Pangan Ilegal, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2017/BPOM-Temukan-Ribuan-Produk-Pangan-Ilegal/> ,

dicantumkan dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap produsen, penjual, pembeli, serta terhadap produk itu sendiri.

Pencantuman Nomor SPP-IRT itu sendiri adalah sesuatu hal yang wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap terlaksana atau tidaknya peraturan tersebut di lapangan, disebut Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector* atau DFI), artinya adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRT dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten. Pengertian DFI tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pembahasan dalam penulisan hukum ini dimulai ketika terdapat produk olahan pangan yang tidak mencantumkan Nomor SPP-IRT pada kemasannya dan telah beredar di pasaran. Produk yang tidak mencantumkan Nomor SPP-IRT pada kemasannya kemudian menimbulkan pertanyaan, misalnya apakah produk tersebut sudah memiliki izin yang diberikan oleh Bupati atau Walikota yang diwakilkan oleh Dinas Kesehatan terhadap kelayakan makanan atau belum dan apakah pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pangan kurang optimal sehingga masih terdapat produk yang tidak memiliki izin edar. Namun, hal

tersebut juga menjadi tanggung jawab dari BPOM, dikarenakan badan tersebut yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta memberikan pengarahan atau sosialisasi terhadap penjual khususnya terhadap produsen itu sendiri. Pertanggungjawaban atas pangan yang tidak memiliki izin edar berlaku juga bagi pelaku usaha, dikarenakan pelaku usaha merupakan pihak yang dapat dituntut atas pertanggungjawaban suatu produk tertentu.⁵

Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan ini, memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, termasuk banyaknya produksi industri rumah tangga yang berkaitan dengan tanaman pisang dan ketela. Kecamatan Punung terletak di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Punung memiliki sebuah pasar tradisional yang banyak menjual kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu pedagang makanan ringan yang menjual berbagai jenis produk olahan pangan yang di produksi oleh industri rumah tangga terlebih industri rumah tangga yang berkembang di Kecamatan Punung ini.

Contoh kasus yang terjadi adalah adanya usaha rumah tangga yang dilakukan oleh ibu - ibu di Desa Wonodadi Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan yang menjadi penjual kripik sale pisang sebagai contohnya yaitu Ibu Jematun, Ibu Ismini, dan Ibu Suwarni.⁶ Ketiga ibu tersebut merupakan pelaku usaha yang memproduksi kripik pisang sale, usaha ini mulai dilakukan pada tahun 2000. Awalnya kegiatan usaha ini hanya menggunakan mesin pemotong kripik dan pesanannya belum terlalu banyak, dengan pemasarannya hanya dilakukan dengan cara menitipkan produk tersebut ke warung – warung yang berada di pasar serta melayani pesanan.

Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mengetahui dan

⁵ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 132

⁶ I Made Kastawan, Tiurma Wiliana Susanti P, Rini Rahayu Sihmawati, 2015, “Kajian Pengembangan Industri Rumah Tangga Keripik Desa Wonodadi Kulon Pacitan”, *Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya*, Vol.01, No.02, Hlm.203-210

mengenal keripik pisang sale, ketiga ibu ini kebanjiran pesanan dan semakin banyak pula proses produksi yang dilakukan serta semakin luas pula pemasaran keripik pisang sale tersebut. Permasalahan muncul ketika semakin banyak orang yang mengonsumsi keripik pisang sale tersebut, karena kripiik itu hanya dikemas menggunakan plastik biasa maka hal ini dianggap kurang menarik dan kurang memberikan rasa aman pada calon konsumen yang akan membelinya. Selain dari segi pengemasan atas produk olahan pangan yang berupa olahan pisang ini ternyata belum memiliki izin usaha rumah tangga, sehingga pemasarannya tidak dapat mencakup ke wilayah lainnya, dan hal tersebut juga tidak memberikan jaminan baik jaminan kesehatan maupun jaminan keamanan atas produk tersebut.

Berdasarkan contoh kasus yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah masih dianggap kurang dalam melakukan pensosialisasian mengenai pentingnya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga terhadap pelaku usaha yang ada. Apalagi jika berhubungan dengan bisnis yang berkembang sekarang, informasi atau keterangan mengenai suatu produk menjadi hal yang penting dalam melakukan persaingan usaha yang ada saat ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi dalam penggunaan Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terhadap kemasan di Pasar Punung?
2. Bagaimanakah implementasi Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga mengenai proses pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pangan Kabupaten Pacitan terhadap produk pangan yang beredar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan atau pelaksanaan dalam penggunaan Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada kemasan di Pasar Punung.
2. Untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pangan Kabupaten Pacitan terhadap produk pangan yang beredar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua macam yaitu, manfaat objektif dan manfaat subjektif, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Objektif
 - a. Umum : menambah wawasan atau pengetahuan dan mengembangkan ilmu hukum ekonomi bisnis yang semakin diperlukan di seluruh kalangan masyarakat pada saat ini.
 - b. Khusus : mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya penggunaan Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) khususnya pada suatu produk olahan pangan .
2. Manfaat Subjektif
 - a. Bagi Pemerintah, dapat lebih menegakkan peraturan yang ada serta dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pencantuman Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT) pada setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang ada,

- b. Bagi Pelaku Usaha, dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman lebih lanjut mengenai Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), agar produk yang dihasilkan dapat dipasarkan dan dikonsumsi dengan aman.
- c. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan serta pengalaman secara langsung tentang bagaimana penggunaan atau penerapan Nomor Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), serta mengetahui tentang penegakan terhadap aturan yang ada dan berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Penegakan Hukum dalam Penggunaan Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada Kemasan Pangan yang dipasarkan di Pasar Punung merupakan karya asli penulis, namun hal ini berkaitan dengan jurnal :

1. Ahmad Hanif, 8111413025, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang berjudul Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang, dengan rumusan masalah sebagai berikut⁷ :
 - a. Bagaimana Prosedur Mendapatkan Izin Sertifikat P-IRT Bagi Pengusaha Produk Industri Rumah Tangga?
 - b. Bagaimanakah Implementasi Keputusan Peraturan BPOM No Hk.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) di Kabupaten Pemalang?

⁷ Ahmad Hanif, *Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hasil penelitiannya sebagai berikut :

- 1) Prosedur pembuatan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di Kabupaten Pemalang berjalan baik sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi tentang sertifikat ini dan pelaku usaha tidak mau mengikuti prosedur pembuatan sertifikat dengan alasan yang kurang rasional.
 - 2) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPC-IRT) di Kabupaten Pemalang belum diterapkan pada pelaku usaha, sehingga masih banyak ditemukan tempat produksi yang belum menjaga kebersihan serta kelayakan untuk dijadikan sebagai tempat produksi makanan maupun minuman.
2. Mawar Dwi Yulianti, Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran, yang berjudul Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk yang Aman dan Bermutu di Bandung, Jawa Barat, dengan rumusan masalah sebagai berikut⁸ :
- a. Bagaimana Kendala Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) pada UMKM di Kabupaten Sragen?
 - b. Bagaimana Pandangan Maqāsid As-Syarī'ah terhadap Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)?

⁸ Mawar Dwi Yulianti, *Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk yang Aman dan Bermutu di Bandung, Jawa Barat*, Skripsi, Universitas Padjajaran

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hasil penelitiannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib teregistrasi dan memiliki izin edar. Nomor izin edar untuk pangan olahan dalam negeri (MD) dikeluarkan oleh Badan POM dan pendaftaran dilakukan melalui *e – Registration*, dimana sebelumnya pendaftar harus membuat permohonan Pemeriksaan Bangunan Sarana Balai (PBSB) ke BBPOM Bandung.
 - 2) Bahwa industri rumah tangga pangan wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
3. Bambang Hermanu, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang berjudul Implementasi Izin Edar Produk PIRT Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu, dengan rumusan masalah sebagai berikut⁹ :
- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) belum berjalan secara efektif ?
 - b. Bagaimanakah kebijakan sistem keamanan pangan terpadu yang telah dilaksanakan oleh BPOM berpengaruh terhadap efektivitas implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) ?

⁹ Bambang Hermanu, *Implementasi Izin Edar Produk PIRT Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu*, Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

- c. Bagaimanakah model yang ideal dalam implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan tingkat keamanan pangan yang efektif dan optimal ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka hasil penelitiannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa kebijakan mengenai sistem keamanan pangan terpadu yang diberlakukan oleh BPOM, belum menunjukkan keefektifan dalam penerapannya. Belum adanya keefektifan disebabkan oleh belum ada kerja sama mengenai sistem keamanan pangan terpadu ini secara optimal.
- 2) Faktor yang menyebabkan penerapan izin edar atas produk olahan pangan industri rumah tangga ini belum dapat berjalan secara efektif adalah masih lemahnya penerapan sistem keamanan pangan dan kurang terstrukturanya SKPT secara sinergis dalam menjalankan fungsi jejaring.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut, maka perbedaan yang akan ditulis oleh penulis adalah sebagai berikut :

Ahmad Hanif membahas mengenai sudah sesuai atau belum pengimplementasian peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang dan membahas mengenai kelayakan serta kebersihan tempat produksi pangan atau minuman yang ada di Kabupaten Pemalang.

Mawar Dwi Yulianti membahas mengenai tahapan atau tata cara registrasi untuk pangan olahan industri rumah tangga (PIRT) dan makanan dalam negeri (MD) dalam rangka peningkatan produk yang aman dan bermutu di Bandung, Jawa Barat.

Bambang Hermanu membahas mengenai izin edar produk PIRT yang ada

diimplementasikan dengan model pengembangan sistem keamanan pangan terpadu atau tidak.

Sedangkan Penulis dalam penelitian ini akan membahas mengenai produk olahan pangan yang dipasarkan di Pasar Punung sudah memiliki izin edar atau belum dan membahas mengenai bagaimanakah penegakan serta penegasan atas Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga khususnya bagi produsen dan distributor atau penjual di Pasar Punung.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep yang ada sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan atau penerapan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penggunaan nomor sertifikat produksi dalam kemasan produk olahan pangan. Implementasi dalam penulisan ini merupakan implementasi dalam arti luas, yaitu subjeknya melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hukum, dalam penulisan hukum ini adalah Dinas Kesehatan, Produsen, Distributor (Grosir dan Pengecer), serta Konsumen. Sedangkan objeknya, adalah objek dalam arti sempit yaitu implementasi hanya menyangkut penerapan peraturan perundang – undangan yang formal dan tertulis saja.¹⁰

2. Nomor P-IRT

Nomor P-IRT yang dimaksud adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPP-IRT, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang

¹⁰ PKBH Fakultas Hukum UAD, Penegakan Hukum, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/21/>, diakses pada 8 Oktober 2020

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

3. Pemasaran Pangan Hasil Produksi Industri Rumah Tangga

Pemasaran yang dimaksudkan adalah pemasaran atas produk hasil produksi industri rumah tangga yang telah memiliki izin edar dari pemerintah. Adanya izin edar yang dikantongi oleh produsen maka terhadap produk tersebut memiliki modal atau bekal untuk bersaing dalam pasar pada era sekarang ini.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen yang dimaksudkan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak – hak konsumen atas suatu produk olahan pangan hasil produksi industri rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris menurut Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim adalah : Metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, dan bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹¹ Sehingga fokus dalam penelitian yang bersifat empiris ini ada pada fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber data
 - a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan dengan penggunaan nomor sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pada kemasan pangan yang dipasarkan di Pasar Punung yaitu

¹¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 150.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pacitan.

b. Data Sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah :

- a) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- d) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- e) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- f) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan surat kabar. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh melalui data statistik dari instansi atau lembaga resmi, kamus, serta narasumber yang berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

3. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan adalah dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan terkait, buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan pendapat hukum yang tertulis, yang semuanya itu terkait dengan pembahasan mengenai Penegakan Hukum dalam Penggunaan Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada Kemasan Pangan yang dipasarkan di Pasar Punung.

b. Observasi atau Pengamatan

Observasi yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah Pasar Punung.

c. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview yang dilakukan adalah tanya jawab dengan seseorang atau lebih untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam penggunaan nomor sertifikat produksi (P-IRT) pada kemasan produk olahan pangan yang dipasarkan di Pasar Punung, yaitu responden dan juga narasumber yang ada. Respondennya adalah Produsen, Pedagang, dan Konsumen. Sedangkan, narasumbernya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

4. Lokasi Penelitian yang digunakan adalah di wilayah Pacitan, khususnya di wilayah Pasar Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

5. Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas).

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang di Pasar Punung, Kecamatan Punung.

6. Sampel merupakan bagian dari populasi. Pada penelitian ini, penulis menentukan sampel berupa purposive sampling. Pada penelitian ini penulis

menetapkan ciri – ciri khusus tertentu yang dikaitkan dengan tujuan penelitian untuk menentukan sampel, antara lain wakil masyarakat yang berkaitan dengan perdagangan makanan. Sampel dalam penelitian ini adalah pedagang makanan ringan di Pasar Punung.

7. Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah :
 - a. Ibu Tri Wahyuni sebagai produsen sale pisang.
 - b. Ibu Mulyati sebagai produsen kolong ketela.
 - c. Ibu Ginah sebagai pedagang makanan ringan di Pasar Punung.
 - d. Ibu Yuni sebagai pedagang makanan ringan di Pasar Punung.
 - e. Bapak Susilo sebagai pedagang makanan ringan di Pasar Punung.
 - f. Devita sebagai konsumen.
 - g. Alvi sebagai konsumen.
8. Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Nunuk Irawati, S.Si, APT, beliau merupakan Pengawas Pangan atau *District Food Inspector* (DFI) yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
9. Metode Analisis Data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum dengan tujuan menjawab permasalahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mengkonstruksi fakta sosial yang rumit, menemukan hipotesis, dan teori.¹² Metode analisis data yang digunakan berdasarkan pada :
 - a. Keterangan atau penjelasan dari narasumber, dalam hal ini diperoleh dari pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab atas sertifikat

¹² Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. vi.

produksi pangan industri rumah tangga yang berkedudukan di wilayah Pacitan, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pacitan.

- b. Keterangan dari responden yaitu produsen atas suatu produk hasil produksi industri rumah tangga yang ada di Kabupaten/Kota Pacitan.
 - c. Keterangan atau penjelasan dari responden yaitu penjual atau distributor produk yang dihasilkan dari produksi industri rumah tangga yang ada di Pasar Punung.
 - d. Keterangan atau penjelasan dari responden yaitu konsumen atas produk yang dihasilkan dari produksi industri rumah tangga yang ada di Pasar Punung.
10. Proses berpikir, dalam penarikan kesimpulan proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah proses berpikir induktif, yang artinya metode yang digunakan dalam berpikir bertolak dari hal – hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penalaran ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum ke khusus.